



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 42 TAHUN 2014 TENTANG

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ONGKOS JAHIT PAKAIAN BATIK TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dalam rangka percepatan pembangunan perdesaan, menyeimbangkan pertumbuhan perekonomian, pemerataan dan menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik;
- b. bahwa guna menunjang Kegiatan Pengadaan Kain Batik untuk Aparatur dan Lembaga Desa Tahun Anggaran 2014 perlu diberikan bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik;
- c. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlaksana dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2014 untuk Ongkos Jahit Kain Batik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013

tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan Desa Dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK ONGKOS JAHIT PAKAIAN BATIK TAHUN ANGGARAN 2014.**

Pasal 1

Pedoman Umum Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa Untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai pedoman pelaksanaan bantuan keuangan kepada desa untuk ongkos jahit pakaian batik guna menunjang Pengadaan Kain Batik untuk Aparatur dan Lembaga Desa Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 17 APRIL 2014

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 APRIL 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2014 NOMOR 50

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 42 TAHUN 2014
TANGGAL 17 APRIL 2014

PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH
KABUPATEN MOJOKERTO KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK
ONGKOS JAHIT PAKAIAN BATIK TAHUN ANGGARAN 2014

I. LATAR BELAKANG

Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh kebutuhan masyarakat dalam rangka pemerataan pembangunan sumber daya manusia.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud diterbitkannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dipedesaan, serta memberdayakan dan mempercepat pemerataan pembangunan dipedesaan dalam rangka mendorong pertumbuhan kesejahteraan masyarakat antara lain :

- a. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
- b. pemerataan hasil pembangunan dan Pengembangan wilayah dengan membuka akses melalui peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur perdesaan; dan
- c. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat perdesaan.

Tujuan diterbitkannya Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik antara lain :

- a. dalam rangka menunjang Kegiatan Pengadaan Kain Batik untuk Aparatur dan Lembaga Desa Tahun Anggaran 2014;
- b. pemberian bantuan keuangan dimaksud dapat dilaksanakan dengan tertib dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. PENGAJUAN, PENCAIRAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. PERSYARATAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANTUAN

Pengajuan permohonan Bantuan Keuangan ditandatangani oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat yang disampaikan kepada Bupati Mojokerto dengan melampirkan daftar rekapitulasi penerima Ongkos Jahit Pakaian Batik;

2. PENCAIRAN DANA

- a. Kepala Desa mengajukan pencairan Bantuan Keuangan kepada Bupati Mojokerto melalui Camat dengan dilampiri :
 - 1) jumlah rekapitulasi penerima Ongkos Jahit Pakaian Batik;
 - 2) Foto copy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa;

- 3) Foto copy Rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Kas Pemerintah Desa;
 - 4) Foto copy NPWP atas nama Bendahara Desa;
 - 5) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani Kepala Desa;
 - 6) Kwitansi rangka 4 (Empat) bermaterai Rp. 6.000,- yang ditandatangani Kepala Desa.
- b. Pencairan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kepada Pemerintah Desa untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik dilaksanakan melalui transfer rekening Kas Pemerintahan Desa setelah diverifikasi oleh Bagian Pemerintahan.
3. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
- Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik disusun oleh Pemerintah Desa dan disampaikan kepada Bupati Mojokerto melalui Camat dengan tembusan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto terhitung 60 (Enam Puluh) hari setelah pencairan dana. Laporan bantuan keuangan wajib disusun oleh Pemerintah Desa yang meliputi :
- a. Daftar rekapitulasi nama dan alamat penerima Ongkos Jahit Kain Batik dan besaran bantuan;
 - b. Daftar tanda terima besaran bantuan;
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (asli) disimpan pada Pemerintah Desa;
 - d. Laporan Pengeluaran Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk ongkos jahit pengadaan pakaian batik untuk aparatur dan lembaga desa Tahun Anggaran 2014 dimasukkan dalam Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Desa.

VI. TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Desa selaku penerima bantuan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengajukan permohonan kepada Bupati Mojokerto melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. mengajukan permohonan pencairan dana kepada Bupati Mojokerto melalui Camat yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - c. mempunyai Rekening di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Mojokerto atas nama Kas Pemerintahan Desa;
 - d. mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Bendahara Desa; dan
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang diterima dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tugas dan Kewajiban Kecamatan adalah sebagai berikut :
 - a. menindaklanjuti usulan permohonan bantuan keuangan untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
 - b. menindaklanjuti permohonan pencairan bantuan keuangan untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik yang diajukan oleh Pemerintah Desa;

- c. melakukan Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan bantuan keuangan untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik; dan
 - d. mengkoordinir laporan Pemerintah Desa yang disampaikan kepada Bupati Mojokerto melalui Camat dengan tembusan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto dan Inspektorat Kabupaten Mojokerto.
3. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :
- a. menyusun Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik dan petunjuk pelaksanaan lainnya;
 - b. memverifikasi usulan permohonan pencairan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk ongkos jahit pengadaan pakaian batik untuk Aparatur dan Lembaga Desa Tahun Anggaran 2014 (Dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto cq. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto);
 - c. melaporkan hasil verifikasi usulan kepada Bupati Mojokerto untuk mendapatkan persetujuan dan penetapan lokasi dan alokasi penerima bantuan;
 - d. melakukan pembinaan pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk Ongkos Jahit Kain Batik; dan
 - e. Menetapkan Keputusan Bupati tentang lokasi dan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk Ongkos Jahit Kain Batik.
4. Ketentuan lain :
- a. Ongkos jahit yang belum diserahkan oleh Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dihimpun dan dilaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda mengetahui Kepala Desa dan Camat;
 - b. Apabila dikemudian hari ongkos jahit sudah diserahkan kepada penerima maka Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat melaporkan kepada Kepala Bagian Pemerintahan Setda mengetahui Kepala Desa dan Camat.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk Ongkos Jahit Pakaian Batik dilakukan oleh Camat beserta Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto. Sedangkan pengawasan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk ongkos jahit pengadaan pakaian batik untuk Aparatur dan Lembaga Desa Tahun Anggaran 2014 dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto.

VI. PENUTUP

Demikian Pedoman Umum ini dibuat sebagai landasan pengelolaan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto kepada Pemerintah Desa untuk ongkos jahit pengadaan pakaian batik untuk Aparatur dan Lembaga Desa Tahun Anggaran 2014.

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA